



PUTUSAN

NOMOR 152Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Barugaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kerja Serabutan, tempat kediaman di Jalan Jl. Muh. Jufri No.9 A, Kelurahan Rappajawa Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 122 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Muh. Jufri, Kelurahan Rappajawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo. Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0609/141/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015.

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Barugaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ba'da dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah.
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat sering mencekik leher penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat terjadi pada bulan Juli 2016, pada saat itu tergugat melihat celana panjang penggugat di sebelah kanan robek lalu tergugat marah, penggugat dan tergugat bertengkar kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Xxx) terhadap penggugat (Xxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0609/141/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Barugaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Nurdiansah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin lari (annyala);
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah Penggugat dan Tergugat datang baik (motere baji), Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugaya, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pencemburu;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering mencekik leher Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melihat celana panjang Penggugat disebelah kanan robek, setelah itu Terguga pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
2. Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Barugaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Harlia dan Tergugat bernama Nurdiansah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin lari (annyla), tapi sekarang sudah pernah dating appakabaji/ammoterebaji (dating baik) kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rappojaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat pencemburu;
 - Bahwa selain itu menurut Penggugat, Tergugat sering mencekik leher Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2016 karena Tergugat melihat celana panjang Penggugat disebelah kanan robek, Terguga pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selam pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Ketua Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Ketua Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Mei 2015, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rappojaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan Tergugat pencemburu, keterangan kedua saksi penggugat tersebut sangat bersesuaian, hal tersebut telah menjadi fakta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, hal tersebut telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal satu tahun lamanya, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering marah-marah dan Tergugat pencemburu, dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setidaknya-perselisihan kehendak antara kedua belah pihak, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bila tidak diawali dengan adanya perselisihan sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Hal 9 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطيعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Harlia binti Dg. Gassing);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk megirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Tergugat, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, dan Muh. Hasyim Lc, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriani Zainal, S.H., M.H

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi. S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 340.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs.H.M. As'ad, F.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No152/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)